

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 1995 SERI D NOMOR SERI 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 04 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengasawan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Penyalurah Subsidi Gaji Dan Pensiunan Bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materil Darah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materil Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1981 Teanggal 2 April 1981 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 Desember 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hail Bumi Dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 31 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tta Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD Tanggal 31 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 Tanggal 24 April 1993 Tentang Tata Tertib Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21, 27, Pebruari dan 8, 9, 27 Maret 1995;

2. Pembicaraan dalam sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Maret 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR 1995/1996**

## Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar Rp.33.512.593.013,- terdiri dari :

a.PENDAPATAN :	
- Pendapatan	: Rp. 33.512.593.013,-
b.BELANJA	
- Rutin	: Rp.19.024.217.348,-
- Pembangunan	: Rp.14.488.375.665,-
	<hr/>
	: Rp. 33.512.593.013,-

## Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	: Rp. 222.156.332,-
b. BELANJA	
- Rutin	: Rp.222.156.332,-
- Pembangunan	: Rp. -
	<hr/>
	Rp. 222.156.332,-

## Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada asal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I., A.II/R. dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana diaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang Berwenang dan Berlaku mulai 1 April 1995

DITETAPKAN DI MARTAPURA  
PADA TANGGAL 30 MARET 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II BANJAR,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt  
H. M. ROESLAN

cap dtt  
H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingaki Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan  
Nomor 903/543-Keu/1995  
Tanggal 6 Juni 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 10 Tahun 1995  
Tanggal 31 Juli 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. SAID ABDULKADIR  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 041 061